

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1874 TAHUN 2017

TENTANG

**DEWAN PENGAWAS PADA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN
PERIODE TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Unit Pengelola Perpajakan pada Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah memenuhi syarat untuk dibentuk Dewan Pengawas;
 - b. bahwa telah dilakukan seleksi calon anggota Dewan Pengawas pada Unit Pengelola Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk periode tahun 2017-2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dewan Pengawas pada Unit Pengelola Perpajakan Periode Tahun 2017-2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
7. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Keputusan Gubernur Nomor 916 Tahun 2013 tentang Penerapan PPK-BLUD pada Unit Pengelola Perpajakan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Secara Penuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DEWAN PENGAWAS PADA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN PERIODE TAHUN 2017-2022.**

KESATU : Membentuk Dewan Pengawas pada Unit Pengelola Perpajakan Periode Tahun 2017-2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dewan Pengawas Unit Pengelola Perpajakan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh pejabat pengelola Unit Pengelola Perpajakan;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan Unit Pengelola Perpajakan;
- c. melaporkan kepada Gubernur apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Unit Pengelola Perpajakan; dan
- d. memberikan pertimbangan manajemen kepada pejabat pengelola Unit Pengelola Perpajakan.

KETIGA : Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaporkan kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.


KEEMPAT : Masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

KELIMA : Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Gubernur, setelah masa jabatan berakhir atau dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatan atas usul Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Unit Pengelola Perparkiran ditunjuk Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETUJUHH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan kepada pendapatan Unit Pengelola Perparkiran.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,





DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1874 TAHUN 2017
Tanggal 11 Oktober 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS UNIT PENGELOLA
PERPARKIRAN PERIODE TAHUN 2017-2022

No.	Nama	Jabatan
1.	Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Ketua
2.	Kepala Subbagian Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Anggota
3.	Syahrul, S.T., M.M.	Anggota
4.	Ir. Budi Siswanto	Anggota
5.	Vito Valentino Tanalisan	Anggota



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta


Nomor 1874 TAHUN 2017

Tanggal 11 Oktober 2017

SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN
PERIODE TAHUN 2017-2022

Nama	Jabatan
Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]

DJAROT SAIFUL HIDAYAT